

ABSTRAK

Perkawinan Campuran merupakan Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang tunduk pada hukum yang berlainan. Masalah Penelitian ini secara khusus membahas mengenai bagaimana status dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran dan apa perbedaan serta persamaan dalam perspektif Pasal 6 ayat (1) undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan Hukum Islam

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat kualitatif. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Sifat Penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yakni dengan menggambarkan masalah, mengumpulkan, menyusun, dan menyeleksi data lalu, data-data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan.

Hasil dari Penelitian ini yaitu berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama menerapkan konsep keturunan dari sisi kelahiran. Kemudian perbedaannya yaitu dalam hal memberikan hak untuk anak. Dimana menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan anak diberikan hak untuk memilih kewarganegarannya saat ia mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau waktu paling lambat 3 (tiga) tahun atau sudah kawin, sedangkan hukum Islam akan melihat terlebih dahulu status perkawinan orangtuanya sah atau tidak karena hukum Islam menerapkan konsep perwalian.

Kata Kunci : Perkawinan campuran, Kewarganegaraan, Status anak